

PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA MELALUI MEKANISME *AFDOENING BUITEN PROCESS*

Priyo Handoko | UIN Sunan Ampel, Jl. A. Yani 117
priyohandoko966@gmail.com | Surabaya, Indonesia

Abstract: Law of Criminal procedure is a framework for law enforcement officers to carry out law enforcing duties in enforcing the law, which contained in the Criminal Procedure Code. In its development, reforms needed in the Criminal Procedure Code. One of which is by adopting a mechanism or provisions for the settlement of cases out of court or Alternative Dispute Resolution (*afdoening issuer process*). This article aims to examine the significance of reform in the penal system in Indonesia. Through the spirit of actualising justice, usefulness, and legal certainty in criminal law, the author tries to describe the systematic problems of punishment in Indonesia. Also, the author uses several approaches, including a statutory, a conceptual, and a case approach. The results of the study reveal that the Indonesian criminal system enriched with corporal punishment. As the purpose of punishment adopted by the Indonesian is a combination of distributive theory and utilitarian theory, the emergence of Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning Cessation of criminal Prosecution Based on Restorative Justice is the practical strategy to produce justice, benefit and legal certainty.

Keywords: *Restorative Justice*, Criminal Procedural Code, Penology, Reforms of Legal System

Abstrak: Hukum acara pidana merupakan sebuah bingkai bagi aparat penegak hukum untuk melaksanakan tugas penegakan hukum dalam rangka menegakkan hukum materiil, yang dibingkai dalam KUHAP. Dalam perkembangannya diperlukan pembaharuan dalam Hukum Acara Pidana, salah satunya dengan mengadopsi mekanisme atau ketentuan penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*). Artikel ini bertujuan untuk menelaah pentingnya pembaharuan sistem pemidanaan dalam hukum pidana di Indonesia. Melalui semangat mewujudkan keadilan, kebermanfaatn, dan kepastian hukum dalam hukum pidana penulis mencoba menguraikan problematika sistematika pemidanaan yang

ada di Indonesia saat ini. Selanjutnya penulis juga menggunakan beberapa pendekatan, diantaranya ialah: pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian mengatakan bahwa sistem pemidanaan yang ada di negara Indonesia masih kental dengan hukuman nestapa. Padahal tujuan pemidanaan yang dianut oleh negara Indonesia yakni adalah gabungan dari teori distributif dan teori utilitarian. Sehingga munculnya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan salah satu solusi praktis strategis guna menciptakan keadilan, kebermanfaatan, dan kepastian hukum.

Kata kunci: *restorative justice*, sistem pemidanaan, teori pemidanaan, pembaharuan hukum pidana.

Pendahuluan

Hukum merupakan suatu cerminan dari kehidupan masyarakat suatu negara, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum merupakan bagian dari sifat bangsa yang tidak dapat dipisahkan dari kesadaran masyarakat. Selain itu, hukum juga berguna untuk menyalurkan kehendak masyarakat menuju realisasi cita-cita masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, keberadaan hukum dan masyarakat tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling memengaruhi.¹

Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki banyak ragam peraturan perundang-undangan. Layaknya ketentuan pidana yang secara khusus diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hukum pidana merupakan salah satu kajian dalam rumpun ilmu hukum yang memiliki karakteristik berbeda dengan rumpun ilmu hukum yang lain. Hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan atau larangan. Secara umum hukum pidana dibagi menjadi dua bagian, *pertama* ialah hukum pidana materiil. Hukum pidana materiil merupakan sekumpulan peraturan yang menegaskan perbuatan apa yang dapat dihukum, dengan hukuman apa menghukum seseorang,

¹ Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia* (Bandung: Armico, 1985), 147.

dan siapa yang dapat dihukum. *Kedua*, ialah hukum pidana formil. Hukum pidana formil ialah hukum yang mengatur tata cara untuk menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana.²

Karakteristik yang lain dalam hukum pidana ialah keberadaan asas legalitas. Keberadaan asas legalitas dalam hukum pidana merupakan suatu hal yang mutlak. Karena penegakan hukum pidana selalu mengurangi atau menghilangkan hak asasi manusia. Oleh karenanya keberadaan asas legalitas sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum bagi setiap manusia dari kesewenang-wenangan para penegak hukum. Namun disisi lain keberadaan asas legalitas dapat mencerminkan ketidakadilan bagi setiap orang, terutama bagi masyarakat kecil. Asas legalitas yang berbunyi "*Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan*", sering kali ditafsirkan terbalik menjadi "*Setiap orang yang melakukan tindak pidana harus dihukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada*". Dalam konteks inilah hukum pidana selalu menjunjung tinggi aspek kepastian hukum tanpa menengok aspek keadilan dan kebermanfaatn hukum itu sendiri.

Hukum acara pidana merupakan sebuah bingkai bagi aparat penegak hukum untuk melaksanakan tugas penegakan hukum dalam rangka menegakkan hukum materiil. Sebagai sebuah bingkai maka kedudukan KUHAP menjadi sangat penting dan harus berdiri kokoh sepanjang masa berlakunya. KUHAP yang pada saat kelahirannya dijuluki sebagai sebuah maha karya agung bangsa Indonesia akhir-akhir ini banyak diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap tidak sesuai dengan asas perlindungan hak asasi manusia dan cenderung berpotensi merugikan hak konstitusional warna negara. Oleh karenanya pembaharuan dalam hukum acara pidana menjadi sangat penting untuk menciptakan hukum yang berkeadilan.

² Samidjo, 148.

Salah satu bentuk pembaharuan dalam hukum acara pidana ialah mengadopsi mekanisme atau ketentuan penyelesaian perkara di luar pengadilan (*Afdoening Buiten Process*). Salah satu mekanisme yang bisa digunakan ialah *restorative justice*. Sebenarnya mekanisme keadilan restoratif sudah diadopsi dalam sistem peradilan di Indonesia, namun sebatas pada pidana anak. Padahal terdapat banyak problematika konkret yang harus segera diselesaikan melalui sistem penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Misalnya beberapa kasus yang menjadi sorotan layaknya pencurian sandal jepit yang dilakukan oleh AAL, pencurian piring yang dilakukan oleh Rasminah, kasus kakao yang menimpa Nenek Minah yang kerugiannya ditaksir hanya Rp. 2.500, serta masih banyak lagi kasus-kasus yang sebenarnya bisa diselesaikan melalui mekanisme diluar persidangan. Tidak adanya instrumen hukum yang memberikan celah terhadap penyelesaian di luar persidangan, mengakibatkan pelaku-pelaku yang sudah berumur lebih dari enam puluh tahun tersebut mendekam di jeruji besi. Tentu hal ini tidak sebanding dengan jumlah kerugian yang ditimbulkan dari kejahatan tersebut. Berdasarkan problematika di atas penulis berkeinginan memberikan telaah secara sistematis terkait pentingnya menyongsong pembaharuan hukum pidana Indonesia. Melalui semangat penciptaan keadilan, kebermanfaatan dan kepastian hukum Kejaksaan Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Tentu keberadaan peraturan tersebut menjadi pelita dibalik gelapnya cahaya keadilan dalam hukum pidana di Inonesia.

Guna mempertajam analisis dalam tulisan ini, penulis akan membagi menjadi tiga bahasan utama. *Pertama*, konsep *Restorative Justice* Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan (*Afdoening Buiten Process*). *Kedua*, pergeseran Teori Pidanaan Sebagai Upaya Menjunjung Tinggi Hak Asasi Manusia. *Ketiga*, Praktik *Restorative Justice* di Indonesia melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang menjadikan norma dan kaidah dasar, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, doktrin sebagai objeknya.³ Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan perundang-undangan merupakan salah satu jenis penelitian yang mana peneliti diwajibkan untuk memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Beberapa perundang-undangan yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 dan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Pendekatan konseptual merupakan pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang memberikan sudut pandang dan analisa dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya. Beberapa konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah konsep *restorative justice* dan teori-teori tentang pemidanaan. Sedangkan pendekatan kasus sebagaimana dimaksud ialah kasus-kasus yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan pengadilan.

Konsep *Afdoening Buiten Process*

Persoalan ironi keadilan, bukan hanya terkait disparitas sanksi pidana yang dijatuhkan, namun juga terkait proses penyelesaian perkara tersebut. Untuk mengurangi persoalan ironi keadilan tersebut, beberapa negara telah mengembangkan berbagai

³ Amiruddin dan Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 119.

mekanisme penyelesaian perkara di luar persidangan untuk perkara-perkara yang bersifat ringan.⁴

Penyelesaian perkara pidana melalui jalur diluar persidangan juga mempunyai sisi positif dalam hal pendanaan dan anggaran yang harus dikeluarkan dalam membiayai suatu perkara yang ada, bukan hanya dalam tahapan penyelidikan dan penyidikan dalam tubuh POLRI, permasalahan anggaran perkara juga dialami oleh institusi Kejaksaan. Pada tahun 2011, Kejaksaan Republik Indonesia dapat melakukan penuntutan sebanyak 96.488 kasus, akan tetapi jumlah perkara yang dituntut tidak sesuai dengan penganggaran yang dilakukan oleh Kejaksaan.⁵

Pertimbangan lain urgensi pengembangan mekanisme penyelesaian perkara pidana di luar persidangan adalah karena sistem peradilan pidana di setiap negara secara umum hanya mampu memproses sebagian kecil dari seluruh tindak pidana yang terjadi.⁶

Proses yang dilakukan dikenal dengan *Afdoening Buiten Process* (Penyelesaian perkara di luar pengadilan). Adapun bentuk untuk menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan sekarang yang berlaku adalah (1) diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana pada Undang-undang sistem peradilan pidana anak, pasal 82 KUHP,⁷ dan (2) seponeren, yaitu penyampingan perkara demi kepentingan umum oleh Jaksa Agung.⁸

⁴ Ahmad Hajar Zunaidi dan Mokhammad Najih, "Analisis Perbandingan Kebijakan Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Persidangan di Belanda, Inggris, dan Indonesia," *Audito Comparative Law Journal* 1, no. 1 (2020): 1.

⁵ Airlangga Justitia, "Penyelesaian Perkara di luar Pengadilan antara Pelaku dan Korban Tindak Pidana," *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 10, no. 1 (Maret 2019): 40.

⁶ Zunaidi dan Najih, "Analisis Perbandingan Kebijakan Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Persidangan di Belanda, Inggris, dan Indonesia," 1.

⁷ Nike K. Rumokoy, "Eksistensi *Afdoening Buiten Process* dalam Hukum Acara Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum Unsrat* 23, no. 8 (Januari 2017): 51.

⁸ Menurut Zunaidi dan Najih, bahwa Diskresi kewenangan penuntutan baru dapat ditemukan dalam Pasal 35 huruf c. Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, yang memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung untuk menghentikan suatu perkara atas dasar kepentingan umum (asas oportunitas). Lihat: Zunaidi dan Najih,

Dikaitkan dengan penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, maka ketentuan tersebut, diatur di dalam KUHP diatur mengenai prinsip penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan atau yang lebih dikenal dengan istilah *afdoening buiten process*, yaitu:

1. Kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam dengan pidana denda saja menjadi hapus, kalau dengan suka rela dibayar maksimum denda dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dimulai, atas kuasa pejabat yang ditunjuk untuk itu oleh aturan-aturan umum, dan dalam waktu yang ditetapkan olehnya.
2. Jika di samping pidana denda ditentukan perampasan, maka barang yang dikenai perampasan harus diserahkan pula, atau harganya harus dibayar menurut taksiran pejabat dalam ayat 1.
3. Dalam hal-hal pidana diperberat karena pengurangan, pemberatan itu tetap berlaku sekalipun kewenangan menuntut pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan lebih dahulu telah hapus berdasarkan ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini.
4. Ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini tidak berlaku bagi orang yang belum dewasa, yang pada saat melakukan perbuatan belum berumur enam belas tahun.⁹

***Restorative Justice* Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (*Afdoening Buiten Process*)**

Secara historis *restorative justice* merupakan buah karya dari pemikiran bangsa arab, bangsa yunani, dan bangsa romawi yang selaras dengan kebudayaan bangsa Indonesia.¹⁰ Termasuk di dalamnya ialah cara penyelesaian masalah-masalah pidana. Penerapan *restorative justice* di Indonesia sejatinya sesuai dengan jiwa bangsa (*volksgeist*) masyarakat Indonesia dan seirama dengan

⁹ "Analisis Perbandingan Kebijakan Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Persidangan di Belanda, Inggris, dan Indonesia," 13.

⁹ Rumokoy, "Eksistensi *Afdoening Buiten Process* dalam Hukum Acara Pidana Indonesia," 54–55.

¹⁰ Rufinus Hutahuruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif: Suatu Terobosan Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 107.

Pancasila sebagai ideologi negara. Dimana sila ke empat mengatakan bahwa "*kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan*". Sila tersebut mengandung makna bahwa musyawarah mufakat merupakan salah satu mekanisme untuk menyelesaikan suatu permasalahan antara kedua belah pihak dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.

Penyelesaian suatu tindak pidana melalui mekanisme *restorative justice* harus ditekankan pada pemulihan seluruh pihak secara bersama-sama. Dimana asas musyawarah untuk mufakat harus mencapai titik keadilan yang ada pada kehendak seluruh pihak. Sehingga dalam hal ini proses penyelesaiannya ditekankan pada pemberian kesempatan kepada kedua belah pihak untuk berperan dalam proses penyelesaian tindak pidana tersebut.

Sebenarnya konsep *restorative justice* merupakan upaya pembangkangan terhadap teori retributif yang berorientasi pada pembalasan dan teori neo klasik yang berorientasi pada kesetaraan antara sanksi dengan tindakan. Dalam teori retributif pertanyaan yang menjadi acuan ialah "*mengapa diadakan pemidanaan?*". Sehingga teori ini lebih menekankan pada sanksi pidana sebagai upaya imbalan atau pembalasan yang sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan. J. E. Jokers mengatakan bahwa sanksi pidana menitikberatkan kepada pidana yang diterapkan untuk sebuah kejahatan yang telah dilakukan. Sedangkan sanksi tindakan bersumber pada pemikiran "*Untuk apa diadakan pemidanaan itu?*". Jika dalam teori retributif sanksi pidana ditujukan kepada seseorang melalui penderitaan (agar pelaku menjadi jera), maka sebaliknya sanksi tindakan diarahkan pada upaya memberi pertolongan agar seseorang dapat berubah.¹¹ Sanksi tindakan lebih bersifat pada pendidikan atau mendidik¹² dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.¹³

¹¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1984), 4.

¹² E Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliha Hukum Pidana II* (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994), 360.

¹³ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia: Dari Retribusi ke Reformasi* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), 53.

Secara umum *restorative justice* dapat didefinisikan sebagai peradilan yang menekankan pada perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana. Sebagaimana dikatakan sebelumnya bahwa *restorative justice* dalam prosesnya harus ada kehendak dari seluruh pihak-pihak yang terkait. Sehingga dalam hal ini pelaksanaannya harus dilakukan dengan cara yang kooperatif terhadap seluruh pihak. Sebelum jauh melangkah pada bangunan konsep dalam pembahasan ini, perlu kirangnya dipaparkan beberapa pengertian terkait dengan *restorative justice*. Antara lain:

1. *Restorative justice is a theory of justice that emphasize repairing the harm caused or revealed by criminal behavior. It is best accomplished through cooperative processes that include all stakeholders.* (Keadilan restoratif merupakan teori keadilan yang menekankan perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh perilaku kriminal. Pilihan terbaik yang harus dilakukan ialah melalui proses kerjasama yang mencakup semua pihak yang berkepentingan).¹⁴
2. *Restorative justice is a valued-based approach to responding to wrongdoing and conflict, with a balanced focus on the person harmed, the person causing the harm, and the affected community.* (Keadilan restoratif ialah sebuah nilai atau prinsip pendekatan terhadap kejahatan dan konflik, dengan menekankan pada keseimbangan terhadap orang seseorang yang dirugikan, penyebab kerugian, dan masyarakat yang terkena dampak).¹⁵
3. *Howard Zehr said "Viewed through a restorative justice lens crimes is a violation of people and relationship. It creates obligation to make things rights. Justice involves the victim, the offender and the community in a search for solutions which*

¹⁴ M. Taufik Makarao, *Pengakajian Hukum tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak-anak* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional-Kementerian Hukum dan HAM RI, 2013), xxviii.

¹⁵ Kuat Puji Prayitno, *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012), 4.

promote repair, reconciliation and reassurance. (Howard Zehr mengatakan bahwa kejahatan merupakan pelanggaran terhadap hubungan kemasyarakatan. Sehingga kejahatan menciptakan kewajiban untuk memperbaikinya. Keadilan melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam mencari solusi yang menawarkan perbaikan, rekonsiliasi dan jaminan).¹⁶

4. Kevin I. Minor and J. T. Morrison: *Restorative justice may be defined as a response to criminal behavior that seeks to restore the losses suffered by crime victims and facilitate peace and tranquility among opposing parties.* (Kevin I. Minor dan J. T. Morrison mengatakan bahwa keadilan restoratif dapat digambarkan sebagai suatu tanggapan kepada perilaku kejahatan untuk memulihkan kerugian yang diderita oleh para korban kejahatan untuk memudahkan perdamaian antara pihak-pihak yang saling bertentangan).¹⁷
5. Tony Marshall: *Restorative Justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offense come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offense and its implications for the future.* (Keadilan restoratif merupakan proses dimana seluruh pihak yang terlibat dalam suatu pelanggaran atau tindak pidana datang atau berkumpul bersama-sama untuk menyelesaikan masalah secara kolektif bagaimana menghadapi akibat dari tindak pidana tersebut dan implikasi kedepannya).¹⁸
6. B. E. Morrison: *Restorative justice is a form of conflict resolution and seeks to make it clear to the offender that the behavior is not condoned, at the same time as being supportive and respectful of the individual.* (B. E. Morrison mengatakan bahwa keadilan restoratif merupakan cara atau bentuk penyelesaian konflik melalui penjelasan kepada pelaku bahwa

¹⁶ Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice* (Waterloo: Herald Press, 1990), 181.

¹⁷ Burt Galaway dan Joe Hudson, *Restorative Justice: International Perspectives* (New York: Ceimical Justice-Press and Kugler Publications, 1996), 117.

¹⁸ Tony Marshall, *Restorative Justice: An Overview* (London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, 1999), 8.

perilaku tersebut tidak dapat dibenarkan, kemudian pada saat yang sama juga sebagai bentuk penghormatan dan dukungan kepada individu).¹⁹

7. Muladi sebagai salah satu sarjana hukum Indonesia juga memberikan definisi terkait dengan keadilan restoratif. Beliau mengatakan bahwa keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan terhadap keadilan atas dasar falsafah dan nilai-nilai tanggungjawab, keterbukaan, kepercayaan, harapan, dan penyembuhan. Keadilan restoratif dapat berjalan dengan baik manakala dilaksanakan dengan fokus perhatian kepada kerugian yang diakibatkan dari tindak pidana. Keprihatinan bersama dan komitmen yang kuat untuk melibatkan pelaku dan korban untuk bertanggung jawab, kesempatan untuk dialog antara pelaku dan korban, melibatkan masyarakat bagi mereka yang terdampak, serta mendorong untuk kerjasama yang terintegrasi.²⁰
8. Bagir Manan juga mengatakan bahwa keadilan restoratif merupakan penataan kembali sistem pidana yang lebih baik dan adil, baik bagi pelaku, korban, dan masyarakat yang terdampak.

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mendefinisikan bahwa keadilan restoratif merupakan suatu proses yang melibatkan semua pihak terkait dengan tindak pidana tertentu, serta semua pihak tersebut duduk bersama untuk memecahkan masalah dan bagaimana mengatasi akibatnya pada masa yang akan datang.

Proses demikian pada dasarnya dilaksanakan dengan diskresi dan diversifikasi atau pengalihan dari proses pengadilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah. Sebagaimana dikatakan sebelumnya, bahwa sebenarnya penyelesaian perkara melalui musyawarah bukan suatu hal yang baru di Indonesia.

¹⁹ B. E. Morrison, "The School System: Developing its Capacity in the Regulation of Civil Society," dalam *Restorative Justice and Civil Society*, ed. oleh J. Braithwaite dan H. Strang (Cambridge: University Press, 2001), 195.

²⁰ Tim Penyusun, "Restorative Justice dalam Hukum Pidana Indonesia" (Seminar Nasional HUT Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) ke-59, Jakarta, 2012).

Bahkan hukum adat, sebagai salah satu hukum yang diakui keberadaannya di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara antara pidana dan perdata. Semua permasalahan dapat diselesaikan melalui mekanisme musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan. Karena selama ini penyelesaian perkara pidana secara represif dinilai tidak menyelesaikan permasalahan dalam sistem peradilan.

Schuld mengatakan bahwa naik turunnya kejahatan pidana dalam suatu negara tidaklah berhubungan dengan perubahan-perubahan di dalam hukumnya atau kecenderungan-kecenderungan dalam putusan pengadilan, akan tetapi berhubungan dengan bekerjanya atau berfungsinya perubahan-perubahan kultural yang besar dalam kehidupan masyarakat. Selama ini kejahatan pidana yang terjadi di Indonesia selalu berakhir dengan nestapa tanpa memberikan kepada para pihak untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Sehingga kejahatan pidana tidak kunjung menurun malahan menjadi tren yang sangat signifikan.

Dilihat dari kepentingan korban dalam konsep ini terkandung dua manfaat yaitu untuk memenuhi kerugian materil dan segala biaya yang telah dikeluarkan dan merupakan pemuasan emosional korban. Sedangkan dilihat dari sisi kepentingan pelaku, kewajiban melakukan restorasi (pemulihan) dipandang sebagai suatu bentuk pidana yang dijatuhkan dan dirasakan sebagai suatu yang konkrit dan langsung berkaitan dengan kesalahan yang diperbuat pelaku.²¹

Selain itu terdapat tiga prinsip dasar untuk membentuk keadilan restoratif. *Pertama*, terjadi pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan. *Kedua*, pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi). *Ketiga*, pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian yang adil.

²¹ Yushinta Pramugarini, "Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Perspektif Hukum Pidana Islam," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 2, no. 2 (t.t.): 344.

Pergeseran Teori Pidanaan Sebagai Upaya Menjunjung Tinggi Hak Asasi Manusia

Berbicara mengenai teori pidanaan secara tradisional dibagi menjadi tiga bagian. *pertama*, teori absolut atau teori pembalasan (*retributive theorieen*). *Kedua*, teori relatif atau teori tujuan.²² *Ketiga*, teori modern. Sebelum memberikan telaah terhadap pergeseran teori sebagaimana dimaksud, dalam sub poin pembahasan ini akan dijelaskan terkait dengan konsep dan arah pemikiran dari masing-masing teori.

Pertama, ialah teori absolut atau teori pembalasan (*retributive theorieen*). Teori ini mengatakan bahwa tindak pidana merupakan *res absoluta ab effectu future* (kiniscayaan yang terlepas dari dampaknya di masa depan). Sehingga teori ini mengatakan bahwa seseorang yang telah melakukan kejahatan, maka harus dijatuhi hukuman (*qui peccatum*).

Hegel dan Kant mengatakan bahwa terdapat ciri utama pada teori absolut ini, yakni ialah keyakinan mutlak akan keniscayaan pidana, meskipun sebenarnya hukum pidana tidak memberikan dampak yang signifikan dan seringkali malah membuat pelaku menjadi lebih beringas. Kejahatan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, terdapat kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan, dengan hukuman pidana inilah persoalan dapat dituntaskan. Kesalahan hanya dapat ditebus dengan menjalani penderitaan.²³

Selain itu Karel. O. Christiansen mengidentifikasi setidaknya terdapat lima ciri utama teori absolut ini. *Pertama*, tujuan pidana hanyalah sebagai balasan. *Kedua*, pembalasan merupakan tujuan utama dan dilamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat. *Ketiga*, kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat untuk pidanaan. *Keempat*, pidana harus disesuaikan dengan kejahatan pelaku.

²² Nafi' Mubarak, "Tujuan Pidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah," *Al-Qānūn* 18, no. 2 (Desember 2015): 301.

²³ Jan Rummelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padananya dalam KUHP Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), 600.

Kelima, pidana selalu melihat kebelakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan untuk memperbaiki, mendidik, dan meresosialisasi pelaku.²⁴

Jika kita klasifikasikan pendapat dari Nigel Walker maka setidaknya terdapat dua pembagian teori pemidanaan absolut atau retributif ini, yakni ialah teori retributif murni (*the pure retributivist*) dan teori retributif tidak murni. Teori retributif murni akan selalu mengatakan bahwa pemberian hukuman pidana harus cocok dengan kesalahan yang diperbuat oleh pelaku. Dalam hal ini seorang yang melakukan tindak pidana akan selalu diberikan hukuman yang setara dengan perbuatannya.²⁵

Berikutnya ialah teori retributif tidak murni atau kodifikasi dari teori retributif murni. Pandangan ini juga dibagi menjadi dua argumen. Pertama teori retributif yang terbatas. Pandangan ini berpendapat bahwa pidana tidak harus sepadan dengan kesalahan yang telah diperbuat. Pidana yang dimaksud dari pandangan ini ialah tidak boleh melebihi dengan kesalahan terdakwa. Berikutnya ialah penganut teori retributif yang distributif. Pandangan ini berpendapat bahwa pidana jangan dikenakan atau diberikan kepada orang yang tidak bersalah, akan tetapi pidana juga tidak harus sepadan dan dibatasi oleh kesalahan. Prinsipnya ialah "*tiada pidana tanpa kesalahan*", akan tetapi dimungkinkan adanya pengecualian, semisal pada hal "*strict liability*".

Teori retributif memang menekankan pada aspek pidana atau nestapa bagi pelaku kejahatan tindak pidana. Sehingga muncul pertanyaan seberapa jauh pidana harus diberikan kepada pelaku kejahatan? apakah dengan pidana pelaku kejahatan akan menyesali perbuatannya dan tidak melakukan kejahatan yang sama? Tentu pertanyaan-pertanyaan demikian harus dijawab karena merupakan hal yang bersifat substansial dalam memberikan aspek jera kepada pelaku kejahatan.

²⁴ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), 35.

²⁵ Mubarak, "Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah," 301-2.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, terdapat tiga asumsi yang dapat dijelaskan melalui teori retributif. Asumsi pertama mengatakan bahwa dengan pemberian pidana kepada pelaku maka akan memuaskan perasaan balas dendam si korban. Perasaan tersebut tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum. Asumsi kedua mengatakan bahwa dengan diberikan hukum berupa pidana kepada pelaku kejahatan akan memberikan peringatan kepada pelaku dan anggota masyarakat yang lain bahwa setiap ancaman yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak wajar akan menerima hukuman yang setimpal. Serta asumsi terakhir mengatakan bahwa pemberian pidana kepada pelaku kejahatan dimaksudkan semata-mata untuk mewujudkan kesebandingan antara apa yang disebut dengan *the gravity of the offence*. Adapun yang dimaksud dengan *the gravity of the offence* ialah kekejaman dari kejahatannya atau sifat aniaya yang ada pada kejahatan baik yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja.

Kedua, ialah teori relatif atau tujuan. Teori ini mengatakan bahwa tujuan dari pemidanaan harus memenuhi aspek *preventive*, *deterrence*, dan *reformative*. Jeremy Bentham pernah mengatakan bahwa aspek *preventive* dan *deterrence* setidaknya memiliki empat tujuan utama. Diantaranya ialah: mencegah semua pelanggaran, mencegah pelanggaran yang paling jahat, menekan kejahatan, dan terakhir ialah menekan kerugian atau biaya sekecil-kecilnya.²⁶

Selain itu J. Andenaes mengatakan bahwa teori relatif atau tujuan sering kali dikenal dengan istilah teori perlindungan masyarakat atau menurut Nigel Walker dikatakan sebagai aliran reduktif (*the reductive point of view*). Dikatakan demikian karena dasar pembenaran menurut aliran ini ialah mengurangi frekuensi dari kejahatan. Menurutnya pidana bukanlah suatu hal yang hanya

²⁶ Muladi dan Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, 31.

melakukan pembalasan, namun lebih dari itu pidana memiliki tujuan-tujuan tertentu yang lebih bermanfaat.²⁷

Dasar pembenaran adanya hukuman pidana terletak pada tujuan, sehingga pidana dijatuhkan bukan seolah-olah karena orang membuat kejahatan (*qua peccatum es*), melainkan supaya orang tersebut tidak mengulangi kejahatan (*no peccatur*). Oleh karenanya orientasi pada tujuan sangatlah bermanfaat untuk mengurangi kejahatan-kejahatan pidana.²⁸

Teori tujuan atau *utilitarian theory* memiliki dua tujuan pencegahan kejahatan, yakni: *special deterrence* dan *special deterrence*. Teori pemidanaan yang bersifat *special deterrence* lebih dikenal dengan istilah *reformatin* atau *rehabilitation theory*. Dalam teori ini dikenal dengan dua istilah sanksi, yakni: sanksi pidana dan sanksi tindakan yang dalam hal ini memiliki kedudukan yang setara. Pengakuan kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan merupakan hakikat dari ide *double track system* yang merupakan ciri utama dari teori relatif. Sanksi pidana terkait dengan unsur pencelaan sedangkan sanksi tindakan terkait dengan unsur pembinaan. Menurut teori ini keduanya memiliki kadar kepentingan yang sama.²⁹

Teori tujuan atau *utilitarian theory* juga sering disebut dengan teori konsensualitas. Artinya pemidanaan sebagai suatu tindakan akibat perbuatan jahat yang dilakukan seseorang dapat dibenarkan secara moral bukan karena si terpidana telah melakukan kejahatan, melainkan karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi bagi terpidana, korban dan juga masyarakat secara luas.³⁰

²⁷ Vera Chatuningtyas Safitri, "Penambahan Sepertiga Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Perspektif Hukum Pidana Islam," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 2, no. 1 (Juni 2016): 172.

²⁸ Hanif Azhar, "Pemberatan Pidana Terhadap Residivis dalam Pandangan Hukum Pidana Islam," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 2 (Desember 2019): 381.

²⁹ Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, 23–33.

³⁰ Yong Ohoitumur, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), 24.

Selain itu Karl. O. Cristiansen mengatakan bahwa setidaknya terdapat beberapa ciri pokok teori tujuan atau *utilitarian* ini, diantaranya ialah:

1. Tujuan pidana adalah pencegahan.
2. Pencegahan bukan tujuan akhir akan tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yakni kesejahteraan masyarakat.
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipermasalahkan kepada si pelaku saja.
4. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya ialah untuk pencegahan kejahatan.
5. Pidana melihat ke depan atau bersifat prospektif, pidana mengandung unsur pencelaan atau unsur pembelaan oleh karenanya pidana tidak dapat diterima manakala tidak terdapat unsur untuk mensejahterakan rakyat.

Ketiga ialah teori *modern*. Teori ini merupakan teori yang mengatakan bahwa bahwa tujuan dari pembedaan ialah terdapatnya aspek perlindungan sosial. Teori *modern* menolak dengan tegas konsep-konsep hukuman pidana, peristilahan penjahat, serta fiksi-fiksi yuridis yang tidak ada sangkut pautnya dengan kenyataan sosial. Atas pandangan-pandangan tersebutlah teori *modern* ini kemudian disamakan dengan teori *restorative justice*.

Pandangan teori *modern* seringkali berfikir secara radikal tentang kejahatan pidana, perbuatan menyimpang dan pengendalian sosial. Pandangan-pandangan tersebut seringkali mengarah terhadap pergantian sistem dan teori yang dipraktikkan pada saat ini. Beberapa sistem yang dikehendaki oleh teori *modern* diantaranya ialah:

1. Dekarcerasi ialah penghapusan pidana penjara dan menggantinya dengan pengendalian, pembinaan dan pelayanan masyarakat secara terbuka.
2. Diversi ialah menghindarkan pelaku tindak pidana dari proses peradilan yang formal dan menggantinya dengan sistem kelembagaan yang berorientasi kepada masyarakat.

3. Dekategorisasi ialah mematahkan berbagai sistem pengetahuan dan diskusi yang menciptakan kategori-kategori kegiatan yang menyimpang. Kaitanyan dengan hal ini manakala dekriminalisasi merupakan sarana untuk mengurangi ruang lingkup kekuasaan negara untuk mengatakan bahwa suatu perbuatan merupakan kejahatan, maka para penganut teori ini memiliki keinginan untuk menghapus seluruh konsep tentang kejahatan.
4. Delegalisasi diartikan sebagai cara untuk menemukan suatu yang baru dan memperkuat cara-cara penyelesaian perselisihan dan menegemen konflik tradisional atau bahasa mudahnya delegalisasi merupakan cara penyelesaian kejahatan diluar mekanisme formal.
5. Deprofesionalisasi ialah bermakna bahwa untuk menggantikan struktur monopoli professional kekuasaan, perlu adanya jaringan berbentuk komunitas yang bertugas untuk memberikan partisipasi secara publik, saling menolong dan memberikan pelayanan informal.³¹

Praktik *Restorative Justice* di Indonesia Melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Sebelum mengelaborasi serta memberikan telaah secara komprehensif terkait dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif perlu kiranya dipaparkan terkait dengan kewenangan kejaksaan sebagai salah satu lembaga yang memiliki tugas untuk menegakkan hukum di Indonesia.

Sebenarnya sebelum munculnya peraturan sebagaimana dimaksud di atas, penerapan *restorative justice* pada tingkat penuntutan dapat dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 35 huruf c UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Ketentuan pasal tersebut memberikan wewenang kepada penuntut

³¹ Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Semarang: Universitas Diponegoro, 1995), 127-29.

umum untuk mengesampingkan perkara untuk kepentingan umum. Frasa "*mengesampingkan demi kepentingan umum*" tersebut dapat dimaknai bahwa terdapat pergeseran dari *retributive justice* ke arah *restorative justice*. Dari sebelumnya yang berorientasi pada penjatuhan pidana atas dasar pembalasan mengarah pada perbaikan dan perlindungan masyarakat, termasuk di dalamnya ialah kepentingan pelaku dan korban.

Selain pada kejakaasaan, ditingkat kepolisian pendekatan *restorative justice* dapat digunakan berdasarkan kewenangan diskresi pihak kepolisian. Diskresi merupakan salah satu sarana yang diberikan oleh undang-undang untuk memberi ruang gerak kepada pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika kita tarik kebelakang berdasarkan logika sederhana maka sebenarnya kewenangan diskresi diberikan kepada pemerintah dan badan-badan administrasi negara dengan tujuan untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Penyelenggaraan kepentingan umum dan upaya mewujudkannya merupakan salah satu konsekuensi logis dari dianutnya konsep negara kesejahteraan "*welfare state*". Oleh karena itu, sebagai salah satu alternatif untuk mengisi kekuarangan dan kelemahan dalam penerapan asas legalitas perlu adanya kewenangan diskresi ini. Namun setidaknya terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam kaitanya memberikan diskresi.

Pertama, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Dalam hal ini ialah Pasal 15 ayat (1) huruf b dan f UU No. 2 Tahun 2002, yang mengatakan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14, kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia ialah membantu menyelesaikan perselisihan masyarakat yang dapat mengganggu kepentingan umum dan melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan polisi dalam rangkan pencegahan. *Kedua*, tidak bertentangan dengan logika dan nalar yang sehat. *Ketiga*, harus ada persiapan dengan cermat, termasuk di dalamnya ialah mencari alternatif-alternatif yang perlu

dipertimbangkan. *Keempat*, kebijakan harus memerhatikan terkait hak dan kewajiban setiap orang yang terdampak pada kebijakan diskresi tersebut. *Kelima*, tujuan dan dasar pengambilan kebijakan harus jelas. *Keenam*, harus memenuhi syarat-syarat hukum materiil.³²

Selanjutnya dalam hal pemberian diskresi juga harus memerhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan tujuan undang-undang yang memberikan kewenangan diskresi.
2. Harus berlandaskan pada asas-asas yang berlaku umum (kedudukan yang sama di depan hukum atau *equality before the law*, kepatutan, keseimbangan, pemenuhan kebutuhan dan harapan, serta kepentingan masyarakat secara luas).
3. Tepat sasaran sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.³³

Berdasarkan penjelasan di atas baik kejaksanaan ataupun kepolisian memiliki kewenangan berupa diskresi atau memberikan kebijakan diluar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Begitu pula dengan munculnya Peraturan Kejaksanaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini hadir dengan setidaknya tiga pertimbangan utama, yakni: *Pertama*, kejaksanaan merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Oleh karenanya kejaksanaan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan serta diwajibkan untuk menggali nilai-nilai keadilan yang ada di masyarakat. *Kedua*, penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula, perlindungan hukum dan kepentingan korban serta pelaku tindak pidana yang berorientasi

³² Indroharto, *Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata* (Depok: Universitas Indonesia, 1992), 45–46.

³³ Markus Lukman, "Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya Terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional" (Disertasi, Bandung, Universitas Padjajaran, 1996), 205.

pada pembalasan. Selain itu keadilan restoratif juga merupakan sebuah kebutuhan yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana. *Ketiga*, merupakan aktifasi dan implementasi dari asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya bahwa keadilan restoratif merupakan salah satu mekanisme penyelesaian permasalahan di luar lembaga peradilan, oleh karenanya dalam penyelesaiannya harus memenuhi rasa keadilan antara pelaku dan korban. Adapaun pengertian keadilan restoratif juga dijumpai dalam Pasal 1 Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020, dikatakan bahwa keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Mekanisme pemberian keadilan sebagaimana dimaksud melalui penghentian penuntutan. Setidaknya terdapat lima asas yang harus terpenuhi dalam mengambil kebijakan penghentian penuntutan ini. Lima asas tersebut diantaranya, ialah: asas keadilan, asas kepentingan umum, asas proporsionalitas, asas pidana sebagai jalan terakhir, dan asas cepat, sederhana dan biaya ringan.

Terdapat beberapa kondisi yang memungkinkan pengambilan kebijakan ini, diantaranya ialah: terdakwa meninggal dunia, kadaluarsa penuntutan pidana, telah memperoleh putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap seseorang atas perkara yang sama (*nebis in idem*), pengaduan untuk tindak pidana aduan dicabut atau ditarik kembali, terakhir ialah telah ada penyelesaian perlaru di luar pengadilan. Jika merujuk pada kondisi sebagaimana dijelaskan tersebut, maka sebenarnya pemberian keadilan restoratif yang diadopsi melalui mekanisme penghentian penuntutan sebagaimana diatur pada peraturan kejaksaan tersebut memiliki cakupa yang sangat luas. Tidak hanya permasalahan menyangkut kondisi yang bisa diselesaikan di luar

pengadilan, namun juga pada kondisi kesamaan dalam suatu kejahatan.

Berikutnya dalam ketentuan Pasal 4 dikatakan bahwa terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam kaitanya penghentian penuntutan dengan dasar keadilan restoratif. *Pertama*, kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi. *Kedua*, penghindaran stigma negatif. *Ketiga*, penghindaran pembalasan. *Keempat*, respon dan keharmonisan masyarakat. *Kelima*, kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Selain itu terdapat juga beberapa hal penting dan dijadikan pertimbangan dalam hal pemberian keadilan restoratif ini. *Pertama*, sebelum pengambilan kebijakan *restorative justice* harus memerhatikan subjek, objek, kategori dan ancaman tindak pidana. *Kedua*, latar belakang terjadinya atau dilakukannya tindak pidana. *Ketiga*, tingkat ketercelaan. *Keempat*, kerugian atau akibat yang ditimbulkan akibat tindak pidana. *Kelima*, *cost and benefit* penanganan perkara. *Keenam*, pemulihan kembali pada keadaan semula. *Ketujuh*, adanya perdamaian antara pelaku dan korban.

Beberapa pertimbangan tersebut menjadi sangat penting dalam mewujudkan keadilan yang substansial. Beberapa kali sistem pidana di Indonesia disuguhkan pada kondisi yang sangat timpang. Layaknya kasus Nenek Minah yang mengambil buah kakao dilahan perkebunan orang. Pengambilan buah yang dilakukan oleh Nenek Minah bukan semata-mata dengan niatan mencuri guna memperkaya diri, melainkan hanya untuk dibawa pulang ke rumah dan ditanam di halaman rumahnya. Namun sistem pidanaan kita terlalu kaku, sehingga mau tidak mau Nenek Minah diharuskan mendekam dalam sel penjara. Padahal jumlah kerugian yang diakibatkan tidak lebih dari Rp. 100.000 (seratus ribu). Tentu dengan adanya kondisi seperti ini layaknya pada poin dua yang harus memerhatikan "*latar belakang terjadinya atau dilakukannya tindak pidana*" dan poin empat "*kerugian atau akibat yang ditimbulkan akibat tindak pidana*", hal-hal sebagaimana yang telah dicontohkan dapat dihindarkan.

Selain itu guna menghindari stigma negatif dari masyarakat kepada aparat penegak hukum, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 ini juga memberikan beberapa persyaratan yang harus terpenuhi sebelum kebijakan penghentian penuntutan. *Pertama*, tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. *Kedua*, tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari lima tahun. *Ketiga*, tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Perlu diketahui persyaratan tersebut bukanlah bersifat kumulatif, akan tetapi khusus pada poin pertama merupakan persyaratan yang wajib terpenuhi. Sedangkan persyaratan kedua dan ketiga merupakan persyaratan yang bersifat pilihan.

Disamping persyaratan tersebut diatur pula dalam ketentuan Pasal 5 ayat (6) bahwa penghentian penuntutan dapat pula dilakukan manakala memenuhi persyaratan sebagaimana berikut:

1. Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang telah dilakukan oleh pelaku melalui beberapa cara, misalnya: mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban, mengganti kerugian yang dialami oleh korban, dan mengganti biaya yang ditimbulkan akibat tindak pidana, serta yang terakhir ialah memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana.
2. Telah ada kesepakatan antara korban dengan pelaku.
3. Adanya respon positif dari masyarakat.

Meskipun dengan dikeluarkannya Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 yang mana telah mengadopsi mekanisme keadilan restoratif, namun dunia peradilan pidana di Indonesia tidak serta merta menghilangkan hukuman nestapa bagi pelaku kejahatan pidana. Terdapat beberapa pengecualian kejahatan yang memang benar-benar tidak bisa diberikan *restorative justice*. *Pertama*, tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya,

ketertiban umum dan kesusilaan. *Kedua*, tindak pidana yang diancam pidana minimal. *Ketiga*, tindak pidana narkoba. *Keempat*, tindak pidana lingkungan hidup. *Kelima*, tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Dengan adanya ketentuan pengecualian tersebut tentu akan memberikan batasan-batasan bagi penegak hukum dalam mengambil kebijakan kaitanya dengan penghentian penuntutan. Adanya pengklasifikasian ini tentu dapat kita fahami bahwa teori pemidanaan dengan tujuan balas dendam tidak serta merta dihilangkan dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Jika melihat pada kenyataan yang ada bahwa memang masih diperlukan tindakan berupa pemidanaan bagi kejahatan-kejahatan luar biasa layaknya narkoba dan lingkungan hidup.

Selain itu, dalam rangka sebagai upaya pencegahan terjadinya harus ditingkatkan dengan mengadakan antara lain, penciptaan suasana iklim yang dapat mencegah dan mengurangi orang membuat korban dan menjadi korban dengan penyebarluasan informasi tentang cara mencegah terjadinya korban, penunjukan daerah korban/korban kejahatan, mengembangkan rasa kewaspadaan dan tanggung jawab, pengadaan peraturan undang-undang yang mengatur dan menjamin hak dan kewajiban korban.³⁴

Penutup

Berdasarkan pemaparan di atas terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan. *Pertama*, teori pemidanaan yang dianut oleh negara Indonesia ialah teori campuran antara distributif dan utilitarian. Sehingga dalam hal ini negara Indonesia dalam menerapkan sanksi pidana selain berorientasi terhadap nestapa juga mempertimbangkan aspek kebermafaatan dari penjatuhan sanksi tersebut. Namun dalam tataran praktik sebelum munculnya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 penerapannya hanya dilimitasi pada kasus pidana terhadap anak. *Kedua*, pembaharuan sistem pemidanaan melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan

³⁴ Justitia, "Penyelesaian Perkara di luar Pengadilan antara Pelaku dan Korban Tindak Pidana," 46.

merupakan solusi yang tepat untuk memperoleh keadilan yang substansial. Beberapa kasus layaknya pencurian yang dilakukan oleh Nenek Minah merupakan salah satu contoh konkret bahwa terdapat kekurangan dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Padahal kasus-kasus serupa yang kerugian hanya sebesar Rp. 2.500 dapat diselesaikan melalui kekeluargaan. Namun tidak adanya instrumen hukum yang mengatur, mau tidak mau kasus-kasus demikian tetap diproses berdasarkan hukum yang ada guna menciptakan kepastian hukum. *Ketiga*, keberadaan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan solusi yang taktis strategis guna menciptakan hukum yang berkeadilan dan kebermanfaatannya. Dengan adanya peraturan ini diharapkan problematika-problematika yang bersifat ringan dapat diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice* yang lebih mengutamakan permohonan maaf dari pelaku kepada korban kejahatan.

Daftar Rujukan

- Amiruddin, dan Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Azhar, Hanif. "Pemberatan Pidana Terhadap Residivis dalam Pandangan Hukum Pidana Islam." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 2 (Desember 2019).
- Galaway, Burt, dan Joe Hudson. *Restorative Justice: International Perspectives*. New York: Ceimical Justice-Press and Kugler Publications, 1996.
- Hamzah, Andi. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia: Dari Retribusi ke Reformasi*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1986.
- Hutahuruk, Rufinus. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif: Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Indroharto. *Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata*. Depok: Universitas Indonesia, 1992.
- Justitia, Airlangga. "Penyelesaian Perkara di luar Pengadilan antara Pelaku dan Korban Tindak Pidana." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 10, no. 1 (Maret 2019).

- Lukman, Markus. "Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya Terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional." Disertasi, Universitas Padjajaran, 1996.
- Makara, M. Taufik. *Pengakajian Hukum tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak-anak*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional-Kementerian Hukum dan HAM RI, 2013.
- Marshall, Tony. *Restorative Justice: An Overview*. London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, 1999.
- Morrison, B. E. "The School System: Developing its Capacity in the Regulation of Civil Society." Dalam *Restorative Justice and Civil Society*, disunting oleh J. Braithwaite dan H. Strang. Cambridge: University Press, 2001.
- Mubarok, Nafi'. "Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah." *Al-Qānūn* 18, no. 2 (Desember 2015).
- Muladi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro, 1995.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1984.
- Ohoitmur, Yong. *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Pramugarini, Yushinta. "Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Perspektif Hukum Pidana Islam." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 2, no. 2 (t.t.): Desember 2016.
- Prayitno, Kwat Puji. *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2012.
- Rommelink, Jan. *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padananya dalam KUHP Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Rumokoy, Nike K. "Eksistensi Afdoening Buiten Process dalam Hukum Acara Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum Unsrat* 23, no. 8 (Januari 2017).
- Safitri, Vera Chatuningtyas. "Penambahan Sepertiga Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Perspektif Hukum Pidana Islam." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 2, no. 1 (Juni 2016).
- Samidjo. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: Armico, 1985.

- Sholehuddin, M. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Tim Penyusun. "Restorative Justice dalam Hukum Pidana Indonesia." Jakarta, 2012.
- Utrecht, E. *Rangkaian Sari Kuliha Hukum Pidana II*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994.
- Zehr, Howard. *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*. Waterloo: Herald Press, 1990.
- Zunaidi, Ahmad Hajar, dan Mokhammad Najih. "Analisis Perbandingan Kebijakan Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Persidangan di Belanda, Inggris, dan Indonesia." *Audito Comparative Law Journal* 1, no. 1 (2020).